

The History of Determining the Time of Jumat Prayer

Muhammad Afan Nur Atqiya¹, Ahmad Izzuddin²

Pascasarjan Universitas Islam Negeri Walisongo¹, Universitas Islam
Negeri Walisongo²

mafannuratqiya@gmail.com¹, izzuddin_2008@yahoo.com²

Abstract: *Friday prayer is a special worship service performed on Friday. Friday prayers that are performed now are a reconstruction of the practice of worship that was carried out at the time of the prophet Muhammad SAW. However, in determining the practice of carrying out on Friday at the time of the Dhubr prayer experienced several long journeys and differences of opinion because there was no specific command from the Qur'an or the prophet's hadith that explained the practice in detail. This research aims to find out how the history of determining Friday prayers during the time of the prophet Muhammad SAW to the practices carried out now. This research uses qualitative research methods and literature research. The data obtained will then be analyzed with inductive techniques to provide a descriptive picture, making it easier to draw conclusions that Friday prayers as a special worship in Islam are not explained in detail in the Koran, and further details of its implementation are found in the traditions of the Prophet Muhammad SAW. The history of the Friday prayer reveals the beginning of this worship, which originated from Allah's command to the Prophet Muhammad when he was still in Mecca and still preparing for the hijrah to Medina. Friday prayers were first made compulsory in Medina and began as Zubr prayers with an additional khutbah.*

Keyword: *Salat, Jumat, History*

Abstrak: Salat jumat merupakan ibadah yang khusus dilakukan pada hari jumat. Salat jumat yang dilakukan sekarang merupakan rekonstruksi dari praktik ibadah yang sudah dilakukan di zaman nabi Muhammad SAW. Akan tetapi dalam penentuan praktik melaksanakan di hari jumat pada waktu salat dzuhur mengalami beberapa perjalanan panjang dan perbedaan pendapat karena tidak adanya perintah khusus dari Al-Qur'an maupun hadis nabi yang menjelaskan praktiknya secara detail. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sejarah penentuan salat jumat pada masa nabi Muhammad SAW hingga praktik yang dilakukan sekarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan penilitian kepustakaan. Data yang didapatkan kemudian akan dianalisa dengan Teknikinduktif untuk memberi gambaran secara deskriptif, sehingga mempermudah dalam menarik kesimpulan bahwa Salat Jumat sebagai ibadah khusus dalam Islam tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an, dan rincian pelaksanaannya

lebih lanjut ditemukan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Sejarah Salat Jumat mengungkapkan permulaan ibadah ini, yang berasal dari perintah Allah kepada Nabi Muhammad ketika beliau masih berada di Makkah dan masih mempersiapkan hijrah ke Madinah. Salat Jumat pertama kali diwajibkan di Madinah dan dimulai sebagai Salat Zuhur dengan tambahan khutbah.

Kata Kunci: Salat, Jumat, Sejarah

A. Pendahuluan

Penentuan waktu salat jumat dilaksanakan sekali dalam satu pekan tidak semata atas dasar perintah syariat agama Islam. Faktanya, sejarah asal usul tahun, bulan, pekan, hari, jam, menit, dan detik, adalah kontribusi dari banyak budaya, antara lain budaya Babilonia, Mesir, India, Cina, Arab-Islam, Barat modern, dan banyak budaya lainnya . Adanya dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadis yang menerangkan umat muslim untuk melaksanakan salat Jumat yang dilaksanakan sekali dalam sepekan didorong dengan adanya kesepakatan para ulama . Kajian sejarah penentuan waktu salat jumat yang dilaksanakan sekali dalam sepekan menjadi hal yang menarik untuk dibahas apabila dikaitkan dengan sejarah peradaban bangsa terdahulu yang menentukan hari dalam satu pekan ada tujuh.

Penentuan waktu salat sangat beragam, ada yang berdasarkan pergerakan matahari seperti salat maktubah, ada yang berdasarkan tanggal seperti salat idul fitri yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Syawwal, salat jumat ini ditetapkan berdasarkan hari, yaitu dilaksanakan setiap hari jumat. Penamaan hari yang kita ketahui sekarang merupakan adaptasi penamaan hari menurut banyaknya budaya yang mengurutkan penamaan hari terhadap benda langit yang terlihat di malam hari . Apabila sejarah dari penamaan hari lebih dahulu dibandingkan dengan adanya syariat umat Islam untuk melaksanakan Salat Jumat maka ada pertanyaan yang akan beriringan dengan sejarah adanya hari jumat dan proses yang melatarbelakanginya.

Oleh karena itu kajian ini membahas sejarah penetapan waktu salat jumat. Sehingga hal ini banyak sekali perbedaan dalam sumber literatur sebelumnya yang belum terstruktur.

Kajian ini melengkapi penelitian sebelumnya dengan adanya literatur-literatur yang ada, kajian ini membahas lebih dalam bagaimana asal mula adanya hari jumat dan proses bagaimana penetapan waktu salat jumat dilaksanakan sekali dalam sepekan. Selain bertujuan memberikan kajian ilmu baru terkait sejarah waktu salat jumat, kajian ini menganalisis proses yang melatarbelakangi waktu salat jumat dilaksanakan di hari jumat pada waktu dzuhur. Kajian ini memberikan wawasan mengenai sejarah hari jumat yang lebih kongkrit dengan merujuk penelitian yang sudah ada serta literatur klasik dan terbaru. Dengan tujuan kajian ini nantinya dapat membantu dalam proses penulisan yang lebih terstruktur. Kajian ini berargumen bahwa sejarah asal usul hari jumat merupakan perintah Nabi Muhammad SAW ketika umat muslim sudah banyak di Madinah. Awalnya salat ini dilakukan di luar kota, tetapi kemudian dipindahkan ke masjid utama (Masjid Nabawi) ketika kota tersebut berkembang. Sebelum dilaksanakan salat jumat, Allah telah memerintahkan melalui firman Allah Swt didalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah (surat ke-62) yang mengandung ayat-ayat yang mengatur pelaksanaan salat jumat. Salat jumat memiliki nilai sosial dan keagamaan yang penting dalam Islam. Maka dari itu kajian ini akan membahas sejarah awal hingga ditetapkannya salat jumat pada hari jumat.

B. Pembahasan

1. Paradigma Salat Jumat dalam Hadis Nabi

Sejarah Salat Jumat sebelum direkonstruksi oleh ulama mazhab memiliki aspek-aspek yang menarik ketika kita merujuk kepada berbagai riwayat yang menggambarannya. Meskipun ayat yang

menjelaskan Salat Jumat turun di Madinah, praktik pelaksanaannya sudah ada sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW, bahkan sebelum beliau sampai di Madinah.

Penemuan penulis mengungkapkan bahwa Salat Jumat sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW yang telah diterapkan di Madinah dan selama beliau berada di Quba adalah Salat Zuhur dengan tambahan khutbah. Pada awalnya, khutbah dilakukan setelah Salat, namun setelah terjadi insiden ketika beberapa orang meninggalkan Nabi SAW selama khutbah, terjadi perubahan dalam pelaksanaan, di mana khutbah dilakukan sebelum Salat. Selanjutnya, konstruksi Salat Jumat dengan dua rakaat juga diperkenalkan.

Waktu pelaksanaan Salat Jumat memiliki variasi dalam berbagai riwayat, termasuk sebelum tengah hari, saat tengah hari, dan setelah matahari terbenam. Secara esensial, Salat Jumat memiliki persamaan dengan Salat 'Ied (Salat Hari Raya) dalam beberapa aspek pelaksanaannya. Jumlah jamaah yang menjadi syarat wajibnya pelaksanaan Salat Jumat tidak memiliki kesepakatan yang jelas, dan kewajiban pelaksanaan ini dapat bervariasi tergantung pada berbagai riwayat yang bersifat umum dan seringkali berbeda satu sama lain .

Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Salat Jumat dan Salat Berjamaah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Dalam Fatwa Mui No.31 Tahun 2020

Penelitian ini mendalami tafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan Fatwa MUI No. 31 Tahun 2020, terutama dalam konteks pelaksanaan Salat Jumat dan Salat berjamaah selama pandemi COVID-19. Penelitian ini menjadi relevan karena adanya beragam pandangan dan opini di masyarakat

terkait dengan fatwa MUI, sehingga diperlukan kajian mendalam untuk memahami dan meyakinkan masyarakat tentang kebenaran dan relevansi fatwa tersebut.

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan menggunakan sumber-sumber primer, seperti ayat-ayat Al-Qur'an, serta sumber-sumber sekunder seperti buku tafsir (klasik dan modern), artikel, jurnal, dan skripsi yang membahas pemahaman MUI tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar Fatwa MUI No. 31 Tahun 2020 mengenai ibadah selama penanganan wabah COVID-19.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa MUI No. 31 Tahun 2020 tetap didasarkan pada dalil-dalil yang diakui oleh mayoritas ulama, termasuk ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, *qiyfÅs* (analogi), dan *ijmfÅ'* (konsensus ulama). Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, MUI mempertimbangkan aspek kemaslahatan (*maslahah*) bagi masyarakat luas. *Maslahah* adalah tujuan dari penerapan syariat Islam, dan dalam pandangan MUI, terutama dalam konteks pandemi, prioritas utama adalah menjaga kemaslahatan dan keselamatan umat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat.

MUI juga merujuk pada prinsip-prinsip *rukhsah* (keringanan) dalam Islam, yang memungkinkan pengecualian dalam situasi darurat. Dalam konteks pelaksanaan ibadah selama pandemi, MUI berpendapat bahwa keselamatan dan kemaslahatan umat harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, penerapan syariat Islam yang dilakukan selama pandemi dianggap sebagai tindakan darurat, di mana aspek kemaslahatan dan keselamatan menjadi yang terpenting. Hal ini selaras dengan prinsip bahwa Allah Swt menghendaki kemudahan dalam menjalankan ibadah, dan dalam situasi pandemi, kemaslahatan dan keselamatan umat menjadi titik fokus utama.

Dengan demikian, fatwa MUI No. 31 Tahun 2020 didasarkan pada penafsiran ayat-ayat Al- Qur'an dan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan kemaslahatan dan keselamatan umat dalam

situasi darurat, seperti pandemi COVID-19. Hal ini mencerminkan upaya MUI untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dalam konteks pandemi yang unik ini .

Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Membaca Nasihat Pasca Salat Jumat (Studi Kasus Pada Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Desa Lambusa Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan)

Penelitian ini membahas isu tradisi membaca nasehat pasca Salat Jumat yang dilakukan oleh jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Desa Lambusa, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, yang dianggap berbeda dari tradisi Salat Jumat umumnya. Dalam kerangka Ushul Fikih, penelitian ini berfokus pada konsep 'urf, yang merupakan salah satu metode dalam menentukan hukum Islam berdasarkan kebiasaan atau praktik sosial masyarakat. Dengan dasar ini, tujuan penelitian adalah untuk memahami bagaimana pandangan terhadap tradisi membaca nasehat pasca Salat Jumat dari sudut pandang 'urf.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan, yang memungkinkan peneliti berinteraksi langsung dengan objek penelitian dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis aktivitas sosial, sikap, dan pemikiran individu, kelompok, atau lembaga sosial, khususnya LDII. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan objek penelitian dengan detail, jelas, dan rinci.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua tradisi masuk ke dalam kategori 'urf, dan ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh sebuah tradisi agar dapat dianggap sebagai 'urf. Dalam konteks tradisi membaca nasehat pasca Salat Jumat yang dilakukan oleh jamaah LDII di Desa Lambusa, tradisi ini dianggap sebagai "urf shohih" yang memiliki manfaat dan tidak bertentangan dengan dalil syariah selama struktur tradisinya tetap sama. Namun, jika terdapat perubahan dalam struktur tradisi, hukumnya dapat diubah.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi membaca nasehat pasca Salat Jumat yang dilakukan oleh jamaah LDII di Desa Lambusa dianggap sebagai 'urf yang sah dan sah, selama tradisinya tidak mengalami perubahan struktural yang signifikan. Perubahan dalam struktur tradisi dapat mengubah hukum yang berlaku terhadap tradisi tersebut .

Pandangan Guru Fiqh Tentang Ditiadakannya Salat Jumat Masa Pandemi Covid 19 pada Ponpes Nurul Hidayah Desa Lokbaintan Kecamatan Sungai Tabuk Kalimantan selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan dan penjelasan dari guru fiqh di Pondok Pesantren Nurul Hidayah mengenai situasi pandemi COVID-19 yang menyebabkan peniadakan Salat Jumat. Selain itu, penelitian ini juga berusaha untuk memahami konsep Salat Jumat dalam perspektif guru fiqh di pesantren tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan melibatkan subjek penelitian seperti kepala sekolah, guru fiqh, guru agama yang bukan guru fiqh, dan staf tata usaha. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan guru fiqh di Pondok Pesantren Nurul Hidayah terhadap peniadakan Salat Jumat selama pandemi

COVID-19 sangat berpengaruh. Pada satu periode, pesantren ini tidak melaksanakan Salat Jumat sesuai dengan peraturan pemerintah. Namun, kemudian mereka berhasil mengorganisasi pelaksanaan Salat Jumat secara sembunyi-sembunyi, dengan menghindari penggunaan alat pengeras suara, sehingga para santri tetap dapat melaksanakan Salat Jumat.

Selain itu, guru fiqh di Pondok Pesantren Nurul Hidayah juga menyampaikan pandangan mereka tentang pandemi COVID-19. Mereka mengungkapkan keraguan mengenai mengapa beberapa tempat wisata tetap beroperasi sementara masjid-masjid ditutup. Guru fiqh ini berpendapat bahwa dalam situasi wabah seperti ini, seharusnya umat lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dan tidak menjauh dari-Nya.

Penelitian ini memberikan wawasan yang menarik tentang bagaimana guru fiqh di pesantren tertentu merespons situasi pandemi COVID-19, terutama dalam konteks pelaksanaan Salat Jumat dan pandangan mereka terhadap kebijakan pemerintah yang terkait.

METHOD

Salat jumat menjadi salat yang sangat penting untuk dilakukan setiap minggunya bahkan kedudukan salat jumat hingga sampai mengganti adanya salat dzuhur di hari jumat. Akan tetapi Penentuan salat jumat yang dilaksanakan di hari jumat pada waktu salat dzuhur masih menjadi pertanyaan besar sejarahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kejelasan dan asal sejarah penentuan salat jumat dengan harapan masyarakat lebih paham dengan alasan ditetapkannya salat jumat di waktu salat dzuhur di hari jumat. Penelitian ini dilakukan dengan mencari data dari sumber primer dan sumber sekunder dari literatur-literatur yang ada.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode library research dengan mengumpulkan data data yang menjadi potensi rujukan dan pedoman sejarah penentuan waktu salat jumat. Data yang diperoleh dengan metode ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari rujukan Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, sedangkan sumber sekunder didapat dari sumber-sumber literatur lama yang ada. Data yang sudah didapatkan kemudian disusun menjadi sebuah catatan sejarah penting yang dapat memperjelas masyarakat umum dalam memahami sejarah penentuan waktu salat jumat. Selanjutnya data dianalisa dengan Teknik induktif untuk memberi gambaran secara deskriptif, sehingga mempermudah dalam menarik kesimpulan.

RESULT

Salat Jumat sebagai ibadah khusus tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menyebutkan salat dan kegiatan ibadah yang diperintahkan, namun tidak memberikan detail spesifik mengenai salat Jumat . Sebagian besar ajaran dan rinciannya ditemukan dalam hadis (tradisi-prophetic) yang merinci praktik-praktik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada bagian ini penulis akan menunjukkan 2 hal yang menjadi sejarah salat jumat dilaksanakan di waktu dzuhur hari jumat.

Sejarah salat jumat

Salat Jumat memiliki sejarah yang panjang dan penuh signifikansi . Permulaan ibadah Salat Jumat berasal dari perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad, ketika beliau masih berada di kota Mekkah dan tengah mempersiapkan hijrah ke kota Madinah. Pada masa itu, konflik antara umat Islam dan kaum Quraisy sangat intens, sehingga pelaksanaan perintah tersebut menjadi sulit .

Rasulullah SAW berupaya mengumpulkan umat Islam dalam satu tempat dan waktu yang sama, namun hal ini menjadi tidak mungkin dilakukan di Makkah. Oleh karena itu, beliau mengutus sahabat setia-Nya, Mush'ab bin Umair bin Hasyim, yang telah menetap di Madinah, untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada penduduk kota tersebut. Inilah awal awal Salat Jumat, ketika Mush'ab bin Umair juga meminta izin kepada Nabi Muhammad untuk menyelenggarakan ibadah Salat Jumat. Rasulullah dengan penuh kerelaan mengabulkan permintaannya, sehingga Mush'ab menjadi orang pertama yang melaksanakannya .

Akan tetapi dalam riwayat Muhammad ibn Sirin, ada catatan lain yang menjelaskan bahwa umat Islam di Madinah berkumpul di rumah As'ad ibn Zurarah dan melaksanakan Salat Jumat pertama dengan dua rakaat. Setelah Salat Jumat, mereka berkumpul untuk makan bersama, dan Rasulullah tidak hadir pada kesempatan ini .

Rasulullah SAW sendiri baru dapat melaksanakan Salat Jumat ketika beliau tiba di Madinah. Saat itu, beliau berada di Quba' sebelum pergi ke kota Madinah. Setelah tiga hari, di hari Jumat, Nabi Muhammad mendirikan masjid pertama di Madinah dan menyampaikan khutbah sebelum pelaksanaan Salat Jumat. Inilah khutbah pertama yang beliau sampaikan di Madinah .

Ada perbedaan pendapat mengenai kapan Salat Jumat secara resmi diwajibkan. Beberapa ulama menyatakan bahwa kewajiban ini mulai berlaku di Madinah, mengacu pada ayat 9 dalam Surat Al-Jumu'ah yang menyebutkan tentang turunnya ayat di Madinah . Namun, ada juga pandangan yang mengatakan bahwa Salat Jumat di Makkah adalah aneh dan tidak wajib. Oleh karena itu, Salat Jumat yang dilakukan oleh sahabat di Madinah sebelum hijrah Nabi Muhammad, serta Salat Jumat pertama yang

beliau laksanakan di Quba', adalah Salat Zuhur dengan tambahan khutbah

Sejarah penentuan waktu salat jumat

Prinsip kewajiban pelaksanaan Salat Jumat sejalan dengan pelaksanaan Salat fardu lainnya, yaitu dengan menjalankannya pada waktunya yang telah ditentukan . Pandangan mayoritas ulama menyatakan bahwa waktu Salat Jumat terkait erat dengan waktu Salat Zuhur, dan jendela waktunya juga sejalan. Oleh karena itu, waktu pelaksanaan Salat Jumat dimulai sejak tergelincirnya matahari hingga ukuran bayangan suatu objek menjadi sama panjang dengan objek tersebut. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa dalam sejarah Islam, terdapat riwayat-riwayat yang mencatat perbedaan dalam pelaksanaan Salat Jumat yang dilakukan oleh tiga khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Usman. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam praktik Salat Jumat yang pernah diterapkan oleh pemimpin-pemimpin awal umat Islam. Di antaranya:

Dari Abdullah ibn Saidan al-Sulami berkata: "Saya menyaksikan jum`ah bersama Abu Bakar maka waktu salat dan khutbahnya sebelum pertengahan siang, Saya menyaksikannya bersama Umar maka waktu salat dan khutbahnya dapat saya nyatakan pertengahan siang, kemudian saya juga saksi pada masa Usman maka salat dan khutbahnya dapat saya nyatakan sudah tergelincir siang, sungguh saya tidak mendapatkan seorang pun yang mencela tersebut dan tidak ada yang mengingkarinya" .

Dalam tiga periode kepemimpinan yang berbeda, terdapat perbedaan yang signifikan dalam pelaksanaan Salat Jumat, terutama dalam hal pelaksanaan khutbah dan ibadah Salat Jumat . Perbedaan ini mengisyaratkan variasi yang dapat diidentifikasi antara satu masa dengan masa lainnya. Salah satu faktor yang dianggap kuat dalam analisis penulis adalah kapan tepatnya waktu Salat

Jumat berada pada masa sebelum tengah siang atau saat pertengahan siang, dan apakah waktu ini sudah masuk dalam jendela waktu Salat Zuhur atau belum.

Penting untuk dicatat bahwa pada masa kepemimpinan Usman, pilihan untuk melaksanakan Salat Jumat setelah tergelincirnya matahari mengindikasikan konsensus dalam penentuan bahwa waktu Salat Zuhur telah dimulai. Namun, analisis penulis menyoroti kenyataan bahwa dalam sejarah umat Islam, tidak terdapat catatan atau riwayat dari para sahabat yang mengingkari atau mengkritik kebijakan yang diambil oleh khalifah saat itu. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan mengenai waktu pelaksanaan Salat Jumat dan pelaksanaan khutbah dalam sejarah Islam bersifat dinamis. Sebagai contoh, terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa beberapa sahabat melaksanakan Salat Jumat pada waktu Dhuha. Telah meriwayatkan pada kami Gundar dari Syu'bah dari 'Amru ibn Murrah dari Abdullah ibn Salimah berkata: "Abdullah (anak Umar ibn Khattab) salat jumat bersama kami waktu dhuha", dan ia berkata: "Saya takut kalian kepanasan".

Sementara itu dalil mengenai ketentuan salat dzuhur sama dengan salat jumat adalah

Dari Ja'far ibn Muhammad dari bapaknya dari Jabir ibn Abdullah berkata: "Kami salat jumat bersama Rasulullah SAW, kemudian kami pulang, maka kami mengistirahatkan unta-unta kami". Hasan berkata, "Aku bertanya kepada Ja'far: "Waktunya kapan itu?" Ja'far menjawab: "Saat matahari tergelincir" .

Penegakan Salat Jumat mematuhi prinsip bahwa waktu pelaksanaannya adalah pada saat Salat Zuhur, yaitu mulai dari setelah tergelincirnya matahari hingga akhir waktu Salat Zuhur. Pendapat mayoritas ulama menegaskan bahwa waktu pelaksanaan Salat Jumat selaras dengan waktu Salat Zuhur dan

memiliki jendela waktu yang sama. Namun, sejumlah ulama berpendapat bahwa Salat Jumat boleh dilakukan sebelum matahari mencapai puncaknya (zawal). Pendapat ini didukung oleh riwayat yang merujuk pada perbedaan pendapat antara Abu Bakar, Umar, dan Usman dalam hal ini .

Ibnu Hajar al-Asqalani, dalam kitab *Fathul Bari*, menjelaskan bahwa hadits mengenai pelaksanaan Salat Jumat sebelum zawal tidak boleh diinterpretasikan secara mutlak, mengingat perbedaan dalam panjang bayangan yang dapat terjadi pada musim panas dan musim dingin. Oleh karena itu, waktu pelaksanaan Salat Jumat pada dasarnya sesuai dengan waktu Salat Zuhur .

Pendapat Ibnu Rusyd menyatakan bahwa perbedaan pendapat dalam praktik Salat Jumat mungkin disebabkan oleh interpretasi terhadap hadits yang mencatat bahwa sebagian sahabat pulang setelah menyelesaikan Salat Jumat tanpa ada bayangan yang terlihat . Beberapa menganggap bahwa hal ini menunjukkan keterburuan untuk segera meninggalkan tempat ibadah, sementara yang lain melihatnya sebagai indikasi bahwa Salat Jumat dapat dipercepat sebelum zawal. Namun, hadits yang dianggap mutawatir (tepercaya) menegaskan bahwa Salat Jumat sebaiknya dilaksanakan setelah zawal, sehingga tidak boleh ada pertentangan dalam hal ini.

Kombinasi antara waktu Salat Jumat dan waktu Salat Zuhur dianggap sama, dengan jendela waktu yang mencapai sekitar 3 jam. Meskipun Salat Zuhur dapat dilaksanakan pada awal, pertengahan, atau akhir waktu, hal yang sama berlaku untuk Salat Jumat. Namun, mayoritas ulama setuju bahwa pelaksanaan Salat Jumat pada awal waktu adalah yang paling dianjurkan .

Dalam situasi di mana sekelompok umat Islam tidak dapat berkumpul untuk Salat Jumat secara bersamaan karena keterbatasan waktu, mereka dapat melakukan Salat Jumat secara bergiliran dalam dua putaran atau tiga

putaran, dengan syarat bahwa waktu pelaksanaan setiap putaran masih berada dalam batas waktu Salat Zuhur. Semua bentuk pelaksanaan Salat Jumat tersebut dianggap sah, dan tidak diperlukan pengulangan Salat Zuhur.

Lajnah Daimah Wa al-Ifta berpendapat bahwa tidak dibolehkan menegakkan Salat Jumat dua kali dalam satu masjid, yang kedua dilaksanakan setelah yang pertama . Namun, dalam keadaan uzur syar'i, seperti jarak yang jauh atau keterbatasan masjid yang tidak mampu menampung seluruh jama'ah, Salat Jumat kedua dapat diperbolehkan, asalkan tujuannya untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan Salat Jumat. Dalam esensi, Salat Jumat seharusnya dijalankan sekali saja dalam satu tempat pada satu waktu .

Perjalanan paradigma pelaksanaan Salat Jumat telah melalui berbagai tahapan yang mencerminkan perkembangan dan evolusi dalam praktik ibadah ini . Pada masa Rasulullah SAW, Salat Jumat langsung dipimpin dan dikomandoi oleh beliau sendiri, yang menjadikan peran kerasulan sebagai standar utama dalam pelaksanaan Salat Jumat. Pada masa Sahabat, terutama dalam kepemimpinan Usman ibn Affan, terdapat upaya konstruksi ulang yang terlihat dalam pengenalan azan dua kali, namun banyak aspek pelaksanaannya masih mengacu pada masa Rasulullah SAW.

Situasinya berbeda pada masa Aimmatul Mazhab, di mana praktik pelaksanaan Salat Jumat mengalami restrukturisasi lebih lanjut dengan penentuan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lebih tegas. Hal ini terjadi karena pelaksanaan Salat Jumat telah menyebar ke berbagai penjuru dunia di mana umat Islam tersebar, sehingga tidak lagi terpusat secara eksklusif di Madinah. Aimmatul Mazhab, sebagai tokoh-tokoh pemikir dan

cendekiawan mazhab-mazhab hukum dalam Islam, berperan dalam membangun kerangka pelaksanaan Salat Jumat yang lebih terstruktur.

Sementara persyaratan dan rukun yang ditentukan oleh Aimmatul Mazhab belum mencapai tahap di mana pelaksanaan Salat Jumat dengan bergiliran imam dan khatib menjadi praktik yang umum. Konteks yang penulis angkat di sini menyoroti masalah umat, dengan mempertimbangkan perkembangan dan perbedaan posisi umat di antara negara-negara dan daerah-daerah yang berbeda. Hal ini mengakui bahwa kewajiban pelaksanaan Salat Jumat memiliki waktu yang cukup panjang untuk dijalankannya, yang pada akhirnya memungkinkan pelaksanaan dengan bergiliran, dengan syarat imam dan khatib yang berbeda dalam setiap shaf, untuk memenuhi kebutuhan umat di berbagai lokasi yang beragam.

DISCUSSION

Penelitian dalam result memberikan gambaran kepada kita bahwa sejarah salat jumat memang pada awalnya memiliki perbedaan pendaat karena dalam Al-qur'an maupun hadis tidak ditemukan perintah langsung ataupun sejarah bagaimana bisa salat jumat dilakukan ada waktu dzuhur hari jumat. Bahkan pada data result kita dapat mengetahui mulanya salat jumat dilakukan waktu dhuha dan ada juga pendapat yang menyatakan bahwa salat jumat dilakukan sebagaimana salat dzuhur yang dilakukan empat rakaat dengan tambahan khutbah sebagai pembeda.

Result dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Salat Jumat adalah sebuah ibadah yang memiliki sejarah panjang, tetapi tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an memberikan pedoman umum tentang salat dan ibadah, tetapi rincian lebih lanjut mengenai Salat Jumat ditemukan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Permulaan Salat Jumat berasal dari perintah

Allah kepada Nabi Muhammad ketika beliau masih berada di Makkah, sebelum hijrah ke Madinah. Namun, pelaksanaan Salat Jumat pertama kali terjadi di Madinah, ketika Nabi Muhammad mengutus sahabat Mush'ab bin Umair untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada penduduk Madinah dan meminta izin untuk menyelenggarakan Salat Jumat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai kapan Salat Jumat menjadi wajib, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa Salat Jumat di Madinah dimulai sebelum hijrah Nabi Muhammad sebagai Salat Zuhur dengan tambahan khutbah.

Sejarah penentuan waktu Salat Jumat juga mencerminkan variasi dalam pelaksanaan yang terjadi dalam sejarah Islam. Mayoritas ulama menyatakan bahwa waktu Salat Jumat sejalan dengan waktu Salat Zuhur, dengan jendela waktu yang mencapai beberapa jam setelah tergelincirnya matahari. Namun, terdapat riwayat-riwayat yang mencatat perbedaan dalam pelaksanaan Salat Jumat oleh tiga khalifah terdahulu, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Usman. Perbedaan ini terutama berkaitan dengan apakah Salat Jumat dapat dilakukan sebelum atau setelah tengah hari. Selama periode kepemimpinan Usman, pelaksanaan Salat Jumat mulai setelah tengah hari, mengindikasikan konsensus bahwa waktu Salat Zuhur telah dimulai. Namun, perbedaan dalam praktik Salat Jumat mengenai waktu masih terdapat dalam sejarah Islam.

Penting untuk memahami bahwa perbedaan dalam penentuan waktu Salat Jumat tidak menyebabkan ketidaksetujuan atau konflik dalam umat Islam pada masa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa praktik Salat Jumat dalam sejarah Islam bersifat dinamis dan terbuka terhadap variasi dalam

pelaksanaan. Prinsip kewajiban Salat Jumat adalah sejalan dengan Salat Zuhur, meskipun dalam sejarah ada diskusi tentang kemungkinan pelaksanaan Salat Jumat sebelum tengah hari. Waktu pelaksanaan Salat Jumat secara umum sejalan dengan Salat Zuhur, dan pelaksanaan pada awal waktu dianggap yang paling dianjurkan. Dalam situasi di mana umat Islam tidak dapat berkumpul untuk Salat Jumat secara bersamaan, pelaksanaan bergiliran di dalam jendela waktu Salat Zuhur tetap dianggap sah.

Selama perkembangan sejarah, terjadi evolusi dalam paradigma pelaksanaan Salat Jumat, dengan pengaruh dari berbagai faktor. Pada masa Rasulullah SAW, beliau memimpin dan mengkomandoi Salat Jumat secara langsung, menjadikan kerasulan sebagai standar utama dalam praktik ini. Pada masa Aimmatul Mazhab, terjadi restrukturisasi lebih lanjut dalam pelaksanaan Salat Jumat dengan penentuan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lebih tegas. Meskipun persyaratan dan rukun ini belum mencapai tahap di mana Salat Jumat dapat dilaksanakan dengan bergiliran imam dan khatib, pendekatan ini mempertimbangkan perkembangan dan perbedaan umat Islam di berbagai lokasi.

Perbedaan dalam penentuan waktu Salat Jumat mencerminkan dinamika dalam sejarah Islam, namun tidak menimbulkan ketidaksetujuan yang signifikan dalam komunitas umat Islam. Perjalanan paradigma pelaksanaan Salat Jumat telah melibatkan evolusi yang mencerminkan perkembangan dan kebutuhan umat Islam di berbagai tempat. Sebagai akhir dari perbandingan penjabaran dan riwayat yang ada, perlu dicatat bahwa variabilitas dalam pelaksanaan Salat Jumat bukanlah sumber konflik yang signifikan dalam sejarah Islam, dan umat Islam tetap mempertahankan kesatuan dalam ibadah ini. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap sejarah dan variasi praktik ini, umat Islam dapat menghargai warisan budaya

dan pemahaman yang beragam dalam pelaksanaan Salat Jumat di seluruh dunia.

CONCLUSION

Salat Jumat sebagai ibadah khusus dalam Islam tidak dijelaskan secara rinci dalam Al- Quran, dan rincian pelaksanaannya lebih lanjut ditemukan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Sejarah Salat Jumat mengungkapkan permulaan ibadah ini, yang berasal dari perintah Allah kepada Nabi Muhammad ketika beliau masih berada di Mekkah dan masih mempersiapkan hijrah ke Madinah. Salat Jumat pertama kali diwajibkan di Madinah dan dimulai sebagai Salat Zuhur dengan tambahan khu

REFERENCES

Abror, H Khoirul, and K H A MH. "Fiqh Ibadah." Phoenix Publisher, Yogyakarta, 2019.

Abubakar, Ali. "Reinterpretasi Salat Jumat (Kajian Dalil Dan Pendapat Ulama)." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 13, no. 2 (2017): 169-78.

Afifah, Azizatun Nurul. "PENAFSIRAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG SALAT JUMAT DAN SALAT BERJAMAAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DALAM FATWA MUI NO. 31 TAHUN 2020," 2023.

Al-Makazi, Mahmud Abdullah. "Adwa 'al-Bayan Fi Ahkam Al-Qur'an." Kairo: Kulliyah Al-Syariah Wa Al-Qanun, 1996.

Anis, Anis, Rahmatullah Rahmatullah, and Kusnadi Kusnadi. "Salat Dan Khutbah Jumat Di Sinjai (Telaah Fenomena Nongkrong Di Luar Mesjid

- Saat Khutbah)." *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani* 6, no. 1 (2020): 45-72.
- Aris, A S. "Ilmu Pendidikan Islam." Penerbit Yayasan Wiyata Bestari Samasta, 2022.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Di Tengah Tantangan Milenium III*. Prenada Media, 2019.
- Ballazi, Nur Jannah. "Penentuan Tarikh-Tarikh Penting Dalam Sirah Rasulullah SAW Berdasarkan Pengiraan Takwim Hijri Terkini." University of Malaya, 2013.
- Djamaluddin, Thomas. "Mengapa Sepekan Tujuh Hari," 2013. <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2013/05/20/Mengapa-Sepekan-Tujuh-Hari/>.
- . "Waktu Shubuh Ditinjau Secara Astronomi Dan Syar'i." Online, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/04/15/waktu-shubuh>, 2009.
- Hasbi, M Ridwan. "Paradigma Salat Jumat Dalam Hadits Nabi." *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 1 (2012): 70-84.
- Husaini, Adian. *Membendung Arus Liberalisme Di Indonesia*. Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Ibnu Hajar al-Asqalani. *Fathul Bari*. Maktabah al-syamilah, n.d.
- Karmila, Nida. "PANDANGAN GURU FIQIH TENTANG DITIADAKANNYA SALAT JUMAT MASA PANDEMI COVID 19 PADA PONPES NURUL HIDAYAH DESA LOKBAIN TAN KECAMATAN SUNGAI TABUK KALIMANTAN SELATAN," 2022.
- Pratama, Finsa Adhi. "TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI MEMBACA NASIHAT PASCA SALAT JUMAT (Studi Kasus Pada Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Di Desa Lambusa

Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan)." *Al-'Adl* 13, no. 1 (2020): 27-40.

Ruskanda, S Farid. 100 Masalah Hisab Dan Rukyat: Telaah Syariah, Sains Dan Teknologi. Gema Insani, 1996.

Sarwat, Ahmad. "Al-Wujuh Wa An-Nazhair Dalam Al-Qur'an: Satu Kata Banyak Makna, Satu Makna Banyak Kata," 2019.

Setiawan, Arif. "Aktivitas Salat Jumat Bagi Tersangka Muslim Di Polresta Malang Perspektif Fiqih Dan HAM." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011.

Tarigan, Azhari Akmal, and Watni Marpaung. "Menjaga Tradisi Mengawal Modernitas: Apresiasi Pemikiran Dan Kiprah Lahmuddin Nasution," 2020.

Zainullah, Muhamad U. "Inshat Dan Interupsi Dalam Khutbah Jumat (Studi Perbandingan Pendapat Tokoh Muhammadiyah Dan Nahdhatul Ulama)." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.

Zakiya, Cut Intan. "Hukum Masbuk Pada Salat Jumat Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i." UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023.